



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk kelurahan di wilayah Kecamatan Sintang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, ditegaskan bahwa pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Sintang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

7. Camat...

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan di Kecamatan Sintang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelurahan Tanjung Puri dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Akcaya; dan
 2. Kelurahan Alai.
- b. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Rawa Mambok; dan
 2. Kelurahan Sengkuang.
- c. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Mengkurai; dan
 2. Kelurahan Kedabang.
- d. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Mekar Jaya; dan
 2. Kelurahan Batu Lalau.
- e. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dimekarkan menjadi :
 1. Kelurahan Menyumbang Tengah; dan
 2. Kelurahan Ulak Jaya.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Dengan pemekaran kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sintang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Tanjung Puri;
 - b. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 - c. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 - d. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
 - e. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir;
 - f. Kelurahan Ladang;
 - g. Kelurahan Akcaya;
 - h. Kelurahan Alai;
 - i. Kelurahan Rawa Mambok;
 - j. Kelurahan Sengkuang;
 - k. Kelurahan Mengkurai;
 - l. Kelurahan Kedabang;
 - m. Kelurahan Mekar Jaya;
 - n. Kelurahan Batu Lalau;
 - o. Kelurahan Menyumbang Tengah; dan
 - p. Kelurahan Ulak Jaya.
- (2) Peta Wilayah Administrasi Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sintang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Kelurahan Akcaya

Pasal 4

- (1) Wilayah Kelurahan Akcaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tanjung Puri, dengan luas wilayah 7,24 Km² yang terdiri atas:
 - a. RT. 01 / RW. X;
 - b. RT. 03 / RW. IX; dan
 - c. RT. 06 / RW. IX.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Akcaya adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dan Desa Jerora I;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ana;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Puri dan Kelurahan Alai; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jerora I.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Akcaya yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kelurahan Alai

Pasal 5

- (1) Wilayah Kelurahan Alai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tanjung Puri, dengan luas wilayah 7,68 Km² yang terdiri atas:
 - a. RT. 01 / RW. I;
 - b. RT. 02 / RW. I;
 - c. RT. 03 / RW. I;
 - d. RT. 01 / RW. II;
 - e. RT. 02 / RW. III;
 - f. RT. 02 / RW. III;
 - g. RT. 03 / RW. III;
 - h. RT. 01 / RW. IV; dan
 - i. RT. 02 / RW. IV.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Alai adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Puri;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ladang dan Desa Baning Kota;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dan Kelurahan Ladang;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Akcaya.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Alai yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kelurahan Tanjung Puri

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Akcaya dan Kelurahan Alai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kelurahan Tanjung Puri dikurangi dengan wilayah Kelurahan Akcaya dan Alai, dengan luas wilayah 8,48 Km² yang terdiri atas:
 - a. RT. 03 / RW. II;
 - b. RT. 01 / RW. III;
 - c. RT. 03 / RW. IV;
 - d. RT. 01 / RW. V;
 - e. RT. 02 / RW. V;
 - f. RT. 03 / RW. V;
 - g. RT. 01 / RW. VI;
 - h. RT. 02 / RW. VI;
 - i. RT. 03 / RW. VI;
 - j. RT. 01 / RW. VII;
 - k. RT. 02 / RW. VII;
 - l. RT. 03 / RW. VII;

m. RT...

- m. RT. 01 / RW. VIII;
 - n. RT. 02 / RW. VIII;
 - o. RT. 03 / RW. VIII;
 - p. RT. 01 / RW. IX;
 - q. RT. 02 / RW. IX; dan
 - r. RT. 04 / RW. IX.
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Akcaya dan Kelurahan Alai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka batas wilayah Kelurahan Tanjung Puri adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Menyumbang Tengah dan Kelurahan Ulak Jaya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Akcaya;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Akcaya.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Tanjung Puri yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kelurahan Rawa Mambok

Pasal 7

- (1) Wilayah Kelurahan Rawa Mambok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, dengan luas wilayah 9 Km² yang terdiri atas:
- a. RT. 17 / RW. V;
 - b. RT. 23 / RW. V;
 - c. RT. 24 / RW. V;
 - d. RT. 32 / RW. V;
 - e. RT. 34 / RW. V;
 - f. RT. 35 / RW. V; dan
 - g. RT. 36 / RW. V.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Rawa Mambok adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sengkuang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Anggah Jaya; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ladang.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Rawa Mambok yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kelurahan Sengkuang

Pasal 8

- (1) Wilayah Kelurahan Sengkuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, dengan luas wilayah 9 Km² yang terdiri atas:
 - a. RT. 18 / RW. V;
 - b. RT. 19 / RW. V;
 - c. RT. 28 / RW. V;
 - d. RT. 31 / RW. V; dan
 - e. RT. 33 / RW. V.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Sengkuang adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Rawa Mambok;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tebelian;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Anggah Jaya; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ladang.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Sengkuang yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Rawa Mambok dan Kelurahan Sengkuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dikurangi dengan wilayah Kelurahan Rawa Mambok dan Kelurahan Sengkuang, sehingga menjadi 12 Km² yang terdiri atas:
 - a. RT. 01 / RW. I;
 - b. RT. 02 / RW. I;
 - c. RT. 03 / RW. I;
 - d. RT. 04 / RW. I;
 - e. RT. 05 / RW. VI;
 - f. RT. 06 / RW. II;
 - g. RT. 07 / RW. III;
 - h. RT. 08 / RW. VI;
 - i. RT. 09 / RW. III;
 - j. RT. 10 / RW. III;
 - k. RT. 11 / RW. III;
 - l. RT. 12 / RW. IV;
 - m. RT. 13 / RW. IV;
 - n. RT. 14 / RW. IV;
 - o. RT. 15 / RW. IV;
 - p. RT. 16 / RW. V;

q. RT...

- q. RT. 20 / RW. II;
- r. RT. 21 / RW. II;
- s. RT. 22 / RW. I;
- t. RT. 25 / RW. IV;
- u. RT. 26 / RW. II;
- v. RT. 27 / RW. VI;
- w. RT. 29 / RW. V;
- x. RT. 30 / RW. V;
- y. RT. 37 / RW. VI;
- z. RT. 38 / RW. VI; dan
- aa. RT. 39 / RW. VI.

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Rawa Mambok dan Kelurahan Sengkuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka batas wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rawa Mambok;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Alai.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Kapuas Kanan Hulu yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kelurahan Mengkurai

Pasal 10

- (1) Wilayah Kelurahan Mengkurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, dengan luas wilayah 7,01 Km² yang terdiri atas:
- a. RT. 5 / RW. II;
 - b. RT. 6 / RW. II;
 - c. RT. 16. / RW. II; dan
 - d. RT. 7 / RW. III.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Mengkurai adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mekar Jaya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kedabang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Mengkurai yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kelurahan Kedabang

Pasal 11

- (1) Wilayah Kelurahan Kedabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, dengan luas wilayah 7,01 Km² yang terdiri atas :
 - a. RT. 8 / RW. III;
 - b. RT. 9 / RW. III; dan
 - c. RT. 10 / RW. III.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kedabang adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mekar Jaya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tempunak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Batu Lalau; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mengkurai.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Kedabang yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kelurahan Kapuas Kanan Hilir

Pasal 12

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Mengkurai dan Kelurahan Kedabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir dikurangi dengan wilayah Kelurahan Mengkurai dan Kelurahan Kedabang, selanjutnya untuk mencukupi kekurangan atas luas wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, maka wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir ditambah dengan sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, sehingga luas wilayah menjadi 7,01 Km² yang terdiri atas :
 - a. RT. 1 / RW. I;
 - b. RT. 2 / RW. I;
 - c. RT. 3 / RW. I;
 - d. RT. 4 / RW. I;
 - e. RT. 11 / RW. I;
 - f. RT. 12 / RW. I;
 - g. RT. 13 / RW. I;
 - h. RT. 14 / RW. I; dan
 - i. RT. 15 / RW. I.

(2) Dengan...

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Mengkurai dan Kelurahan Kedabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka batas wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mengkurai dan Kelurahan Mekar Jaya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kedabang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Kapuas Kanan Hilir yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kelurahan Mekar Jaya

Pasal 13

- (1) Wilayah Kelurahan Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, dengan luas wilayah 7,01 Km² yang terdiri atas:
 - a. RT. 5 / RW. II;
 - b. RT. 6 / RW. II;
 - c. RT. 7 / RW. III;
 - d. RT. 8 / RW. III;
 - e. RT. 9 / RW. IV; dan
 - f. RT. 10 / RW. IV.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Mekar Jaya adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kedabang, Kelurahan Mengkurai, dan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Kelansam; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hilir.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Mekar Jaya yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kelurahan Batu Lalau

Pasal 14

- (1) Wilayah Kelurahan Batu Lalau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hilir dan sebagian Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, dengan luas wilayah 7,01 km² yang terdiri atas:
 - a. RT. 11 / RW. V; dan
 - b. RT. 12 / RW. V.

(2) Batas...

- (2) Batas Wilayah Kelurahan Batu Lalau adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Kelansam;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kedabang dan Kecamatan Tempunak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Kelansam dan Kecamatan Tempunak; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kedabang.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Batu Lalau yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Kelurahan Kapuas Kiri Hilir

Pasal 15

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Mekar Jaya dan Kelurahan Batu Lalau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hilir dikurangi dengan wilayah Kelurahan Mekar Jaya dan Kelurahan Batu Lalau, dengan luas wilayah 7,01 Km² yang terdiri atas:
 - a. RT. 1 / RW. I;
 - b. RT. 2 / RW. I;
 - c. RT. 3 / RW. I;
 - d. RT. 4 / RW. II; dan
 - e. RT. 13 / RW. II.
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Mekar Jaya dan Kelurahan Batu Lalau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hilir adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mekar Jaya; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Menyumbang Tengah.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Kapuas Kiri Hilir yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Kelurahan Menyumbang Tengah

Pasal 16

- (1) Wilayah Kelurahan Menyumbang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, dengan luas wilayah 7,2 Km² yang terdiri atas:
 - a. RT. 01 / RW. I;
 - b. RT. 02 / RW. I;
 - c. RT. 03 / RW. I;
 - d. RT. 04 / RW. II; dan
 - e. RT. 05 / RW. II.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Menyumbang Tengah adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Puri;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hilir; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ulak Jaya.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Menyumbang Tengah yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Kelurahan Ulak Jaya

Pasal 17

- (1) Wilayah Kelurahan Ulak Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, dengan luas wilayah 8,1 Km² yang terdiri atas :
 - a. RT. 06 / RW. II;
 - b. RT. 07 / RW. III;
 - c. RT. 08 / RW. III; dan
 - d. RT. 09 / RW. III.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Ulak Jaya adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Puri;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Menyumbang Tengah; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Ulak Jaya yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Kelurahan Kapuas Kiri Hulu

Pasal 18

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Menyumbang Tengah dan Kelurahan Ulak Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dikurangi dengan wilayah Kelurahan Menyumbang Tengah dan Kelurahan Ulak Jaya, dengan luas wilayah 9,7 Km² yang terdiri atas:
 - a. RT. 10 / RW. IV;
 - b. RT. 11 / RW. IV;
 - c. RT. 12 / RW. IV;
 - d. RT. 13 / RW. IV; dan
 - e. RT. 14 / RW. IV.

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Menyumbang Tengah dan Kelurahan Ulak Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ulak Jaya dan Menyumbang Tengah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kelurahan Menyumbang Tengah dan Kelurahan Ulak Jaya; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jerora I.

- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Kapuas Kiri Hulu yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEKAYAAN KELURAHAN

Pasal 19

- (1) Kekayaan Kelurahan induk yang berada pada wilayah Kelurahan-Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi kekayaan Kelurahan hasil pemekaran.

- (2) Penyerahan terhadap kekayaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan Lurah.

- (3) Penyerahan kekayaan Kelurahan induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

Tata kerja Kelurahan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Selama Kelurahan yang baru dibentuk belum melakukan operasional, maka seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani dan di bawah tanggung jawab Lurah dari masing-masing Kelurahan Induk sampai dengan adanya penetapan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penetapan batas-batas wilayah secara pasti yang didasari hasil pengukuran dan pematokan di lapangan, maupun persiapan sarana dan prasarana, struktur organisasi serta aparatur penunjang dari Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2011

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,

TITIN SUMARNI, SH.,MH
Pembina
NIP. 19660510 199703 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN SINTANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pembentukan kelurahan maka harus mempertimbangkan berbagai syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Untuk selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah dimaksud, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dinyatakan bahwa pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa pembentukan kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat: jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; sarana dan prasarana pemerintahan.

Mencermati perkembangan Kabupaten Sintang khususnya pada wilayah perkotaan yang relatif pesat serta mengantisipasi perkembangan kedepannya seperti pembentukan wilayah otonom baru, maka diperlukan suatu antisipasi berupa pengaturan maupun penataan terhadap kapasitas ruang kawasan dalam bentuk limitasi berupa batas wilayah administrasi. Salah satunya adalah dengan memekarkan Kelurahan yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi, kependudukan dan sosial serta memiliki wilayah yang cukup luas hingga layak untuk dimekarkan. Selain itu, penataan kapasitas ruang kawasan dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintahan menjadi seimbang, efektif dan efisien.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ditambah dengan sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu adalah bahwa luas wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir setelah dikurangi dengan luas wilayah Kelurahan Mengkurai dan Kedabang, maka luas wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir menjadi 5 Km². Guna memenuhi kekurangan atas luas wilayah dimaksud, maka wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir ditambah dengan sebagian wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dengan luas 2,01 Km² sehingga luas wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir secara keseluruhan menjadi 7,01 Km².

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4

